ANALISIS *IJĀRAH* DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR TERHADAP PEMILIK KARTU PARKIR BERLANGGANAN YANG MASIH DI TARIK BIAYA DI GATEWAY WARU SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Khusnul Adzim Qusen

C92215165

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Khusnul Adzim Qusen
NIM	: C92215165
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis *Ijarah* Dan Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Terhadap Pemilik Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih Ditarik Biaya Di Gateway Waru Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau wawancara hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Khusnul Adzim Qusen

NIM. C92215165

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Adzim Qusen NIM. C92215165 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 18 Juni 2019

Dosen Pembimbing

Moh. Faizur Rohman, M.H.I

NUP : 201603310

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Adzim Qusen NIM. C92215165 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelenggarakan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Moh. Faizur Rohman, M.H.I NUP. 201603310	Dr. Sri Warjiyati,SH,MH NIP. 196808262005012001
Penguji III	**Penguji IV**
Saoki, MHI NIP.197404042007102005	Agus Solikin, S.Pd. M.S.I NIP. 198608162015031003

Surabaya, 19 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Khusnul Adzim Qusen
NIM	: C92215165
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: Khusnuladzim2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *IJĀRAH* DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR TERHADAP PEMILIK KARTU PARKIR BERLANGGANAN YANG MASIH DITARIK BIAYA DI *GATEWAY* WARU SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019
Penulis

Khusnul Adzim Qusen

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis *ijārah* dan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir terhadap kartu parkir berlangganan yang masih ditarik biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo, merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan menjawab dua rumusan masalah; 1. Bagaimana praktik jasa tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo? 2. Bagaiman Analisis *ijārah* dan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir terhadap pemilik kartu parkir berlangganan yang masih ditarik biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo?.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh melalui survei langsung dan wawancara kepada pihak yang terkait yakni Pemerintah, Tukang parkir dan pemilik kartu parkir berlangganan. Kemudian di analisa menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data yang terkait dengan jasa tukang parkir yang menarik upah dari pemilik kartu parkir berlangganan di *gateway* Waru Sidoarjo untuk di analisis dengan *ijārah* dan Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2012 untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, praktik tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo ini belum berjalan dengan semestinya. Dan menurut hukum Islam ditinjau dengan menggunakan akad *ijārah*, tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo dikatakan tidak sah. Hal ini dikarenakan masih terdapat rukun yang belum terpenuhi yakni *ujrah*. Seharusnya seseorang yang sudah memiliki kartu parkir berlangganan tidak dipungut biaya lagi karena sudah membayar retribusi parkir ketika membayar pajak kendaraan. Namun pada kenyataannya tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo ini tetap menarik biaya parkir kepada seseorang yang sudah memiliki kartu parkir berlangganan. Sehingga menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak, yakni pihak *musta'jir*. Kedua, bahwasannya belum berjalannya dengan baik Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 mengenai kartu parkir berlangganan yang diterapkan di *Gateway* Waru Sidoarjo. Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan dari pihak dinas perhubungan terhadap tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo.

Adapun saran bagi pihak Pihak tukang parkir yang sudah mendaftarkan namanya di dinas perhubungan (DISHUB) harusnya mentaati ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah agar tidak melakukan pemungutan liar sehingga tidak meresahkan masyarakat yang telah memiliki kartu parkir berlangganan. Pihak pemerintah dalam hal ini yakni dinas perhubungan, harus lebih ketat mengawasi tindakan yang dilakukan tukang parkir agar tidak terjadi pemungutan liar terhadap masyarakat yang memiliki kartu parkir berlangganan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitan 13
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II *IJĀRAH*, *UJRAH* DAN PERTURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR
A. *Ijārah* (Sewa Menyewa) 21
1. Definisi *Ijārah* 21
2. Dasar Hukum *Ijārah* 24
3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 26
4. Macam – Macam *Ijārah* 32
5. Pembatalan dan Berakirnya *Ijārah* 34
B. Upah (*Ujrah*) 38
1. Definisi Ujrah 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Ujrah* 39
3. Syarat *Ujrah* 40
4. Berakhirnya *Ujrah* 41

C. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo 42

BAB III PRAKTIK JASA TUKANG PARKIR TERHADAP PEMILIK KARTU PARKIR BERLANGGANAN DI GATEWAY WARU SIDOARJO

A. Gambaran Umum Penelitian 48
1. Profil Desa Waru Sidoarjo 48
2. Profil *Gateway* Waru Sidoarjo 50

B. Prosedur Parkir Berlangganan 51

C. Jasa Tukang Parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo 52
1. Pengertian Tukang Parkir 52
2. Praktik Jasa Tukang Parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo 54
3. Pendapat Mengenai Kartu Berlangganan Yang Masih Ditarik Biaya 54

BAB IV ANALISIS *IJĀRAH* DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PEMILIK KARTU PARKIR

A. Praktik Jasa Tukang Parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo 58

B. Analisis *Ijārah* dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Pemilik Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih Ditarik Biaya di Gateway Waru Sidoarjo 59
1. Analisis *Ijārah* Terhadap Pemilik Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih Ditarik Biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo. 59
2. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Pemilik Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih Ditarik Biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo. 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Jumlah Rt/Rw Tiap Dusun 49
Tabel 3.2 Batas Wilayah Desa Waru..... 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Peta Desa Waru..... 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Tanpa adanya bantuan orang lain, manusia akan merasa kesulitan dalam mengahadapi kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial terdiri atas sekumplan beberapa orang atau kelompok yang berinteraksi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah *mu'āmalah*.[1] Pada dasarnya *mu'āmalah* merupakan ajaran yang fleksibel, yakni dapat mengikuti perkembangan zaman asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, dalam ber-*mu'āmalah* seharusnya manusia memiliki sikap saling tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan Alquran surat al-Maidah ayat 2, Allah Swt berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيد الْعِقَابُ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[2]

---

[1] Ahmad Azhar, *Azas-Azas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 11.

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ed Revisi (Semarang : Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam realitanya, kegiatan tolong-menolong dalam bermu'amalah tidak dapat ditinggalkan dikarenakan kegiatan tersebut dapat meningkatkan perekonomian bagi masing-masing individu. Akan tetapi kegiatan perekonomian tersebut tidak semata-mata hanya mencari keuntungan materi saja, namun juga mencari nilai ibadah sesuai dengan prinsip islam.

Salah satu bentuk kegiatan *mu'āmalah* adalah upah-mengupah, atau dalam istilah fikih *mu'āmalah* disebut *ujrah*. Kegiatan upah-mengupah biasanya diberikan ketika seseorang telah mengerjakan sesuatu jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satu bentuk jasa yang sering kita jumpai di tempat umum adalah jasa tukang parkir.

Islam memperbolehkan segala bentuk *mu'āmalah* asalkan tidak ada hukum yang melarangnya termasuk jasa tukang parkir berlangganan. Dalam hukum Islam jasa dikenal dengan istilah *ijārah*. Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau penggantian, dari sebab itulah *al-thawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* atau upah.[3] Secara terminologi *ijārah* adalah akad pemindahan hak suatu barang atau jasa yang diambil manfaatnya atas suatu pekerjaan tersebut dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*). Sebagaimana *ujrah* disini diatur dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 233, Allah Swt berfirman :

[3] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاِنْ أَرَدَتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوآ أَوْلآدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ ماَ آتَيْتُمْ بِا

لْمَعْرُوفِ وَاتَّقوا اللَّهَ وَاعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ بِماَ تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[4]

Dalam akad *ijārah* terdapat rukun yang harus terpenuhi demi kesempurnaan akad. Rukun tersebut yaitu :

1. *Āqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)
2. *Ma'qūd 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)
3. Manfaat
4. *Ṣīghat*
5. *Ujrah*

Dilihat dari segi objeknya, jasa tukang parkir termasuk dalam *Ijārah bil 'amal,* yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. Dimana pihak tukang parkir yang bertindak sebagai *mu'jir* yang menyediakan jasa penitipan kendaraan dan seseorang yang menitipkan kendaraannya bertindak sebagai *musta'jir*.

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Karena itu, setiap

[4] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahanya* (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek *mu'āmalah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan atau unsur-unsur penipuan.[5]

Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, sedangkan berhenti merupakan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang parkir di tempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai.[6]

Tukang parkir merupakan sebuah jasa seseorang untuk menjaga kendaraan baik itu secara resmi maupun tidak resmi dengan meminta imbalan, biasanya untuk sepada motor Rp.2000 sedangkan untuk mobil Rp.5000. Kebanyakan tukang parkir ini dilakukan oleh kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah. Kemudian memutuskan untuk menjadi tukang parkir karena sulitnya mencari pekerjaan dengan ijazah yang dimiliki.

Kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan, baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor, maupun truk adalah sangat penting. Kebutuhan tersebut sangat berbeda dan bervariasi tergantung dari bentuk karakteristik masing-masing dengan desain dan lokasi parkir.[7]

Di Sidoarjo sendiri terdapat peraturan daerah yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua warga Sidoarjo, salah satunya adalah peraturan daerah

---

[5] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), 57.
[6] Abubakar, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir* (Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998), 67.
[7] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo No. 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo. Dalam PERDA tersebut menjelaskan bagaimana pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penyelenggaraan parkir di kawasan Sidoarjo, penyelenggaraan parkir di kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan BUMN/BUMD.

Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi empat yaitu, tempat parkir di tepi jalan umum, tempat parkir khusus, tempat parkir insidentil, dan tempat parkir swasta.[8]

Tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh keputusan Bupati dengan pemungutan retribusi pelayanan parkir secara langsung ataupun tidak langsung. Pemilik kendaraan dapat membayar langsung ketika pemilik kendaraan tidak memiliki kartu berlangganan parkir. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang memiliki kartu berlangganan sudah tidak perlu lagi membayar secara langsung karena telah melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan bersamaan dengan pembayar pajak tahunan pemilik kendaraan bermotor.

Pemunggutan secara langsung biasanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, dan BUMN/BUMD yang telah mendaftarkan kepada pemerintah kabupaten Sidoarjo dengan Syarat sebagai berikut:

[8] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo pasal 2 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolanya,
b. Memiliki izin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan Bupati,
c. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada instansi yang membidangi.[9]

Parkir berlangganan adalah upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan, melancarkan serta memberantas jaringan-jaringan preman parkir yang sering kali meresahkan warga sehingga dapat tertib dan terkendali. Selian itu pemberlakuan parkir berlangganan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sidoarjo.

Dalam peraturan daerah Sidoarjo No. 2 tahun 2012 menetapkan biaya retribusi pelayanan parkir berlangganan dengan jangka satu tahun sebagai berikut:

1. Sepeda motor, sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
2. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB < 3500 kg, sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
3. Mobil bus dan mobil barang dengan JBB > 3500 kg, sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)

[9] Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 2 ayat (4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tempat khusus parkir yang disediakan di lahan-lahan yang dikuasai oleh pemerintah daerah, misalnya pasar, puskesmas, perkantoran, fasilitas umum, dan lain-lain, dan jam parkir khusus disesuaikan dengan jam-jam operasional pelayanan parkir ditempat tersebut.

Dalam perjanjian parkir terdapat beberapa para pihak, pihak pertama yaitu pihak yang menerima kendaraan, pihak kedua adalah pihak yang menitipkan kendaraannya. Pihak yang menerima kendaraan ini adalah pemeritah Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola. Pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB). Dalam melaksanakan tugasnya DISHUB dibantu oleh juru parkir yang telah ditunjuk dengan dilengkapi surat perintah tugas dan kartu pengenal juru parkir berlangganan. Dalam pasal 11 ayat 5 peraturan Bupati Sidoarjo No. 35 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Sidoarjo bahwasannya juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.[10]

Namun pada kenyataannya sejak peraturan daerah dibuat sampai dengan sekarang masyarakat masih dibuat resah oleh oknum-oknum tertentu yang masih memungut biaya parkir sebesar Rp. 2.000 – Rp. 5.000, padahal di tempat-tempat tertentu sudah mencantumkan plakat parkir berlangganan tidak terkecuali di *Gateway* Waru Sidoarjo.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis *Ijārah* dan Peraturan Daerah Kabupaten

[10] Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 11 ayat (5)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Terhadap Pemilik Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih Ditarik Biaya Di *Gateway* Waru Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di identifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Latar belakang diberlakukanya kartu parkir berlangganan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Tujuan diberlakukanya kartu berlangganan parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo.
3. Analisis *ijārah* terhadap pemilik kartu parkir berlangganan yang masih ditarik biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo.
4. Analisis peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir terhadap pemilik kartu berlangganan parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo.

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah, maka batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jasa tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo.
2. Analsis *ijārah* dan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir terhadap pemilik kartu parkir berlangganan yang masih ditarik biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jasa tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo?
2. Bagaiman Analisis *ijārah* dan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 2 tahun 2012 Tentang penyelenggaraan parkir terhadap pemilik kartu parkir berlangganan yang masih ditarik biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahu sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan juru parkir.

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Krimonologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar" oleh Rahma, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudidin Makassar pada Tahun 2015. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di Kota Makassar dan untuk mengetahuin peranan penegak hukum dan pihak terkait dalam menindak juru parkir yang tidak resmi di Makassar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah membahas tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juru parkir yang mengambil biaya atas keberlakuan kartu parkir berlangganan.[11]

2. Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik" oleh Firasidah Hasnah, Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Surabaya 2014. Skripsi ini membahas tentang pengimplementasian kebijakan pengolaan tempat parkir yang berlokasi di Alun-alun Kota Gresik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah membahas tentang pengolahan terhadap jasa tukang parkir yang di kelolah oleh pemerintah.[12]
3. Skipsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No.5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir*". Oleh Bustanul Arifin, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2010. Pada penelitian tersebut mendeskripsikan pemberlakuan tariff progessif yang dilakukan oleh pihak Gramedia Expo Surabaya dinilai dari segi hukum Islam dan menghasilkan kesimpulan area parkir di Gramedia Expo Surabaya dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya menerapkan tarif *progessif* Rp. 1000:/ 2 jam

[11] Rahma,"Tinjauan Krimonologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar" (skripsi—Universitas Hasannudin Makassar, Makassar, 2015)

[12] Firasidah Hasnah, "*Tinjauan Krimonologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar*" (Skripsi— Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Progam Studi Ilmu Administrasi Negara. Surabaya 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, dan Rp. 500;/ 1 jam berikutnya, adalah menggunakan dasar satuan waktu alternatif (satuan jam) bukan dengan mempersamakan waktu yang berbeda. Hal ini dalam berbisnis wajar dilakukan, dibolehkan (*mubah*) sebab adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang penting ketika berakad telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (pengunjung dan pengelola jasa) dan saling rela pada awal transaksi. Hal ini didasarkan ketentuan hukum Islam dan atas dasar dalil dan *ijtihad* para ulama.[13]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini membahas tentang jasa tukang parkir berlangganan yang melakukan pemungutan upah terhadap seseorang yang memiliki kartu parkir berlangganan dalam hal ini penelitian tersebut belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis menganalisis fenomenan tersebut dengan *Ijārah* yang mana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan parkir.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor

[13] Bustanul Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No.5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[14] Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik tukang parkir di Gateway Waru Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis *ijārah* dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir terhadap pemilik kartu parkir berlangganan yang masih ditarik biaya di Gateway Waru Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pengimplementasian suatu peraturan yang dapat dipahami oleh setiap masyarakat. Hal ini di tujukan kepada para jasa tukang parkir.

2. Secara Praktis

   Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak pemerintah bahwa Secara praktis diharapkan memberikan solusi kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan strategi yang menjadi tujuan utamanya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam penelitian ini, maka istilah yang dimaksud dalam judul "Analisis *Ijārah* Dan Peraturan

[14] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Terhadap Pemilik Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih Ditarik Biaya Di Gateway Waru Sidoarjo". Maka dibutuhkan penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut :

1. *Ijārah* merupakan suatu akad pemindahan hak guna manfaat, baik itu berupa barang atau pekerjaan (jasa) yang dibarengi dengan pemberian imbalan (upah) sesuai dengan kesepakatan.
2. Peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 merupakan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan parkir di Sidoarjo yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan parkir di daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Kartu Parkir Berlangganan merupakan suatu kartu yang di dapat oleh sesorang ketika membayar pajak kendaraan untuk mendapatkan fasilitas bebas parkir di daerah tertentu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengertian dari metode penelitian adalah kumpulan prosedur, sekam dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.[15] Penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data secara emipiris yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang

[15] Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta : ANDI, 2017), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung.

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[16] Penelitian lapangan ini di lakukan di *Gateway* Waru Sidoarjo.

2. Sumber Data

   Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.[17] Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

   a. Sumber Primer

      Data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian.[18] Dalam penelitian ini data yang di peroleh berkaitan dengan implementasi kartu parkir berlangganan. Data ini dapat diperoleh dengan cara mewawancarai sumber-sumber yang bersangkutan. Maka narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

[16] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 5.
[17] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 114.
[18] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dinas Perhubungan selaku petugas dari pihak pemerintah yang sekaligus sebagai pengawas atau pengamanan dari pengimplementasian atas peraturan tersebut.
2) Tukang Parkir selaku pihak yang menjalankan jasa.
3) Pengendara selaku pihak yang menitipkan kendaraan di *Gateway* Waru Sidoarjo.
4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Sidoarjo

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau merupakan hasil penelitian pemikiran orang lain yang berkaitan dengan penelitian pemikiran orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.
2) Chalid Narbuko, Metodelogi Penelitian.
3) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah.
4) M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah.
5) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni membicarakan tentang bagaimana cara peneliti mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[19] Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[20] Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung terhadap jasa tukang parkir di Gateway Waru Sidoarjo.

b. Wawancara

Menurut bungin wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar pewancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau pedoman (*guide*) wawancara.[21]

Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai hal tersebut. Dalam peneliti ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yakni Dinas Perhubungan sebagai aparat pemerintah, tukang parkir sebagai penyedia jasa penitipan kendaraan, dan pengendara sebagai pihak yang memanfaatkan jasa tukang parkir.

---

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung : Alfa Beta, 2010), 224.
[20] Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 158.
[21] Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Gajah mada Press, 2001), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni mengumpulkan data-data tertulis mengenai penelitian baik ditingkatan struktural, tulisan, maupun data-data yang lain berupa skema atau foto-foto. Seperti gambar di lapangan maupun dari peraturan yang berlaku. Teknik ini bisa digunakan penulis sebagai acuhan untuk menilai bagaimana pengimplementasian jasa tukang parkir di Gateway Waru Sidoarjo.

4. Teknik Pengelolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deskriptif analisis. Setelah data berhasil terkumpul, maka penelitian akan menggunakan teknik pengelolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing,* yaitu pemekrisaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapanya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[22] Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[23] Dengan teknik ini penulis diharap dapat memperoleh

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D ... ,243.*
[23] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran tentang jasa tukang parkir sehingga dapat tersusun secara sistematis.

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainya sehingga diperoleh kesimpulan.[24]

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengimplementasian kartu parkir berlangganan di *Gateway* Waru Sidoarjo. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi apa adanya sesuai kenyataanya.[25]

Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah mengenai pengimplementasian kartu parkir berlangganan di *Gateway* Waru Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir kemudian menganalisanya dengan menggunakan *ijārah*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian yang berjudul "Analisis *Ijārah* dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir terhadap Pemilik Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih Ditarik Biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo" terarah

[24] Ibid., 195.
[25] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan bidang kajian untuk memperoleh pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab. Dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan.

Dalam bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas teori *Ijārah, Ujrah* dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan parkir. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, macam-macam *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah* dan berakhirnya *ijārah* serta menjelaskan tentang Peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 mengenai parkir berlangganan.

Bab ketiga menjelaskan tentang Praktik Jasa Tukang Parkir Terhadap pemilik kartu parkir berlangganan di *Gateway* Waru Sidoarjo Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum jasa tukang parkir dan pemilik kartu parkir berlangganan. Penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan tentang jasa tukang parkir dan kartu parkir berlangganan.

Bab keempat menjelaskan tentang Analisis *Ijārah* dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir terhadap pemilik kartu parkir berlangganan yang masih ditarik biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo. Bab ini membahas tentang analisis, dimana peneliti akan membahas tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran umum yang terdapat dalam bab ketiga, kemudian dianalisis menggunakan *ijārah* dan peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir.

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian. Kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

IJĀRAH, *UJRAH* DAN PERTURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

A. Sewa-menyewa (*Ijārah*)

1. Definisi *Ijārah*

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru,* arti menurut bahasanya *al-iwaḍh,* arti dalam bahasa Indonesianya ialah gaji atau upah. Menurut MT. Tihami, *al-Ijārah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.[26]

Ijārah secara etimologis adalah *masdar* dari kata اجر-يأجر(*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Menurut M. Rawas Qal'aji, *ijārah* berasal dari kalimat اجر- يجر-اجارة jamaknya اجورyang berarti الجزاء علي العمل(sesuatu yang engkau berikan kepada orang lain berupa upah dalam pekerjaan), sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para fukaha dengan redaksi yang berbeda-beda sebagai berikut :

[26] Soehari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hanafiyah :

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ بِعِوَاضٍ

"Transaksi terhadap suatu manfaat gengan suatu imbalan"[27]

b. Malikiyah berpendapat yang dimaksud dengan *Ijārah* adalah :

تَسمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَي مَنْفَعَةِ الآدَمِىِّ وَبَعضِ المَنْقُولاَنِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan"[28]

c. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan akad *Ijārah* adalah :

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

"Akad atas manfaat yang dituju serta diketahui yang membutuhkan tenaga dan diperbolehkan oleh syara' dengan imbalan tertentu"

d. Menurut ulama Hanabilah, yang dimakasud dengan *Ijārah* adalah :

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَي مَنْفَعَةٍ مُبَاحَة مَعْلُوْمَةٍ تَؤْخُذُ شَيْأً فَشَيْأً مُدَّةً مَعْلُوْمَةٍ مِنْ عَيْنٍ مَعْلُوْمَةٍ أَوْ مَوْصُوْفَةٍ فِي الذِّمَّةِ أَوْ عَمَلٍ مَعْلُوْمٍ بَعْضُ مَعْلُوْمٍ

"Akad terhadap manfaat yang diperbolehkan oleh syara', dapat diambil sewaktu-waktu pada waktunya yang telah ditentukan, baik berupa benda tertentu maupun sifat dalam tanggungan atau pekerjaan tertentu dengan adanya imbalan"

e. Menurut syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah* ialah:

[27] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.
[28] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Akad atas manfa'at yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".

f. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah* adalah:

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat."

g. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

h. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie bahwa *Ijārah* adalah:

"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."[29]

i. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[30]

j. Menurut Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Nasioanal, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[31]

k. Muhammad Anwar menerangkan bahwa *ijārah* ialah perkataan (perikatan) pemberian pemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai '*iwadh* (penggantian balas jasa) dengan berupa uang

[29] Ibid., 114-115.
[30] Ibid., 116.
[31] Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau barang yang telah ditentukan. Jadi dengan melihat arti *ijārah* tersebut, maka dalam *ijārah* membutuhkan dua pihak yaitu pemberi atau penyedia jasa dan pihak pengguna jasa atau pemberi upah.[32]

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fikih tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akad *Ijārah* adalah akad terhadap manfaat dengan waktu tertentu disertai imbalan atau pengganti tertentu pula. Definisi tentang *Ijārah* itu terkandung dua pengertian, yaitu bisa bermakna jual-beli manfaat benda dan disebut dengan jual-beli tenaga manusia.[33]

2. **Dasar Hukum *Ijārah***

Dilihat dari penjelasan tentang pengertian *ijārah* di atas, maka mustahil bahwa manusia akan hidup tanpa membutuhkan manusia lain. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa akad *ijārah* ini merupakan salah satu akad yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan juga salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh agama.

Banyak ayat Alquran maupun riwayat yang dijadikan pegangan oleh para ulama akan kebolehan *ijārah*, diantaranya :

a. Landasan dari Alquran, diantaranya sebagai berikut :

1) Surah al-Baqarah ayat 233, Allah Swt berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

[32] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 422.
[33] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 198-199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakaan."[34]

2) Surah al-Talaq ayat 6, Allah Swt berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ

كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[35]

3) Surah al-Qashash ayat 26, Allah Swt berfirman :

---

[34] Departemen Agama Republik Indonesia, *alQuran dan Terjemahnya*....,37.
[35] Ibid., 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."[36]

b. Landasan dari *Hadis*, diantaranya sebagai berikut :

Hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan :

أعْطُوا الأجِيْرَ أجْرَهُ قَبْل أن يَجف عَرَقهُ

"Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka."(H.R. Ibnu Majah)

Hadis di atas menjelaskan ketika pekerja selesai, maka diwajibkan majikan memberikan upahnya kepada pekerja karena didalamnya ada hak pekerja untuk mendapatkan upahnya.[37]

c. *Ijma'*

Dari ayat-ayat Alquran dan hadits Rasulullah tersebut dijelaskan akad *ijārah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping Alquran dan hadits, dasar hukum *ijārah* adalah *ijma'*. Mengenai disyari'atkan *ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[38]

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

[36] Ibid., 388.
[37] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Rajawali, 2010), 121.
[38] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung : PT Alma 'Arif, 1987), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun *Ijārah*

Adapun yang menjadi rukun *ijārah* menurut Hanfiyah adalah ijab dan kabul dengan lafaz *ijārah* atau *isti'jar*.[39]Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat :

1) *'Āqid* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang akan melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan atau jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberi upah atau penyewa jasa.[40]

2) *Ma'qūd 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa)

Ma'qud 'alaihi adalah barang yang dijadikan objek sewa, yaitu barang yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserahterimakan. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.[41]

3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

---

[39] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 131.
[40] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), 125.
[41] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah....*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah atau imbalan dalam *ijārah* harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk imbalan *ijārah* bisa berupa benda material untuk sewa rumah, gaji seseorang ataupun jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.[42]

4) *Ṣīghat* (*ijab* dan *qabul*)

Ṣīghat yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad (*mu'jir*) sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*. Sedangan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijārah*.[43]

5) Manfaat

Manfaat sesuatu dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan haruslah jelas.[44]Di dalam *ijārah* yang menjadi objeknya bukanlah bendanya, melainkan manfaat dari barang maupun pekerjaan seseorang. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad ini adalah :

a) Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.

[42] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 36.
[43] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*...., 116-117.
[44] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*...., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan.

c) Pemenuhan manfaat harus yang bisa diperbolehkan.

d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidahtahuan yang akan mengakibatkan sengketa.

f) Spesifikasi manfaat yang dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi.

g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pemilik aset sebagai pembayaran manfaat.

h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

i) Syarat barang sewaan haruslah benda yang dapat dipegang atau yang dapat dikuasai.

b. Syarat-syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri dari empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, syarat sah *ijārah* dan syarat *lazīm*.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqād* (terjadinya akad, berkaitan dengan *'āqid*, zat akad dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, *'āqid* (orang yang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz* dipandang sah bila telah diijinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf* yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.[45]

2) Syarat pelaksanaan akad

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian *ijārah al-fūdhu* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan tidak diijinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.[46]

3) Syarat sah *ijārah*

a) Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijārah*, maka hal tersebut tidak sah. Sesuai dengan surah al-Nisa ayat 29, Allah Swt berfirman :

[45] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*...., 125.
[46] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ج

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"[47]

b) *Ijārah* (sewa-menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak (mengurusi harta), dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus.

c) Hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakad, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli.

d) Hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga (barang dalam jual beli).

e) Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang *mubah*, maka tidak sah *ijārah* atas transaksi perzinaan, nyanyian dan jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan).

f) Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijārah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil, seperti penyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang memerlukan penglihatan.

[47] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 2* (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli.

h) Hendaklah masa *ijārah* itu diketahui, sehingga tidak sah *ijārah* untuk waktu yang tidak diketahui karena ia menyebabkan perselisihan.[48]

4) Syarat kelaziman

a) *Ma'qūd 'alaihi* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alaihi* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur.[49]

4. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya *al-ijārah* dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. *Al-ijārah* atas manfaat yaitu *al-ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat. Akad *al-ijārah* manfaat boleh dilakukan atas manfaat yang

[48] Asy-Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. Terjemahan. *Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2015), 388.
[49] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah....*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan atas manfaat yang diharamkan.[50]

b. *Al-ijārah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, dan sebagainya.[51]

Menurut madzhab Hanafi macam-macam *al-ijārah* (persewaan) ada dua, yaitu :

a. Persewaan yang terselenggara pada kemanfaatan benda-benda, seperti penyewa tanah, rumah, binatang, pakaian dan lain-lain. Persewaan pada barang-barang tersebut adalah terselenggara pada manfaat-manfaatnya.
b. Persewaan yang terselenggara pada keadaan pekerjaan, seperti menyewa orang-orang yang sudah punya pekerjaan untuk bekerja melaksanakan perdagangan, tukang besi dan lain-lain.[52]

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i macam-macam *al-ijārah* (persewaan) ada dua, yaitu :

a. Persewaan benda atau barang (*ijārah 'ain*) adalah suatu nama dari perjanjian yang terselenggara atas manfaat yang berkaitan dengan suatu barang tertentu yang diketahui oleh orang yang menyewa.

[50] Wahbah al Zuhaili, *Fiqih al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta : Gema Intisari Press, 2011), 412.
[51] Ibid., 417.
[52] Moh Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab Jilid IV* (Semarang: Asy-Syafah, 1994), 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti menyewa seseorang untuk membantu melayani dalam jarak setahun.

b. Persewaan tanggungan (*ijārah zimmah*) adalah nama dari suatu perjanjian atau suatu manfaat yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak tentu, namun disifati dalam tanggungan, atau dengan kata lain ialah perjanjian pada sesuatu yang manfaatnya berada dalam tanggungan, seperti dalam perjanjian pemesanan barang.[53]

5. **Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah***

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian, karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.[54]

Dalam hal ini jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus

[53] Ibid., 192.
[54] Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia akad *ijārah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh karena itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.[55]

Adapun hal-hal yang dapat membuat akad *ijārah* berakhir dan batal, antara lain :

a. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
b. Hilangnya tujuan yang diinganken dari *ijārah* tersebut. Misalnya seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *ijārah*.
c. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
d. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah *fasakh*.

[55] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*..., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan mencabut tanaman sebelumnya.

f. Penganut-penganut madzhab berkata : boleh memfasakh *ijārah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijārah*.[56]

Adapaun menurut Sayyid Sabiq, akad *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir apabila :

a. Terjadinya cacat (aib) pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah akibat kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat

[56] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2013), 482-483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar/ambruk.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para para pihak.

e. Adanya uzur

Penganut madzhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur yang dimaksud disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.[57]

[57] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam....*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Upah *(Ujrah)*

1. Definisi *Ujrah*

Ujrah berasal dari kata *al-Ajru* yang artinya upah, juga dapat diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[58] Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi'i, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah),[59] sedangkan menurut terminologi *ujrah* adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat, baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan manfaat.

Istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjaannya untuk jasa yang dia berikan. Pada umumnya, didalam ilmu ekonomi, istilah upah digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari defiden nasional yang diterima oleh orang

[58] Chairuman pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,*(Jakarta : Sina Grafika, 1994), 52
[59] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun seorang majikan.[60]

Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainya. Tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga kerja yang dibayar atas jasanya.[61] Sehingga seseorang yang telah memanfaatkan suatu benda atau jasa harus memberikan upah sesuai dengan ketentuanya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas mengenai definisi upah atau *ujrah* adalah imbalan yang berhak kita dapatkan setelah melakukan pekerjaan atau jasa. *Ujrah* tidak dapat dipisahkan dengan ijarah, karena memang upah mengupah merupakan bagian dari *ujrah* yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan.

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Banyak ayat Al-quran maupun riwayat yang dijadikan pegangan oleh para ulama akan kebolehan *ujrah*, diantaranya :

a. Q.S az-Zukhruf ayat 32, Allah Swt berfirman :

أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِالدُّنْيَا ۚ

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam

[60] Muhammad Sharif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 197.
[61] Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian yang dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".[62]

b. Q.S al-Qashas ayat 26, Allah Swt berfirman:

قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

c. Q.S An-Nahl ayat 90, Allah Swt berfirman :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ

Artinya: Sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.

d. Hadits riwayat Ibnu Majah menyebutkan :

أعْطُوا الأجِيْرَ أجْرَهُ قَبْل أن يَجُف عَرَقَهُ

"Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka."(H.R. Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan ketika pekerja selesai, maka diwajibkan majikan memberikan upahnya kepada pekerja karena di dalamnya ada hak pekerja untuk mendapatkan upahnya.[63]

3. Syarat *Ujrah*

Syarat-syarat *ujrah* atau upah, yaitu:

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.[64] Syarat ini diperlukan dalam hal upah-mengupah untuk suatu pekerjaan yang telah

[62] Departemen Agama Republik Indonesia, *alQuran dan Terjemahnya*..., 491.
[63] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan seseorang atau bisa disebut jasa imbalan atas telah melakukan pekerjaan. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan sifat *Gharar* agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah ini sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan yang telah terjadi dimasyarakat.

b. Hendaklah barang atau jasa yang menjadi objek dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria, realita dan syara'.[65]

4. Berakhirnya *Ujrah*

Para ulama berbeda pendapat akan penentuan upah bagi *ājir*, apabila barang yang ada di tangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ājir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya, maka dia tetap memperoleh upah dikarenakan barang tersebut ada di tangan pemilik. Namun apabila barang tersebut ada di tangan *ājir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka *ājir* tidak berhak atas upahnya.[66]

Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah, namun dijelaskan lebih terperinci sebagai berikut:

a. Apabila barang ada di tangan *ājir* maka terdapat dua kemungkinan:

1) Apabila pekerjaan *ājir* sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, seperti jahitan. Maka upah harus segera

---

[64] Ibid., 121
[65] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung : PT Alma 'Arif, 1987), 19.
[66] Wahbah al Zuhaili, *Fiqih al Islami wa Adillatuhu Jilid 5 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta : Gema Intisari Press, 2011), 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Jika barang rusak di tangan *ājir*, maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.

2) Apabila pekerjaan *ājir* tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaanya selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu karena imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus di bayar.[67]

b. Apabila barang ada di tangan *musta'jir*, maka *ājir* berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya.[68] Apabila pekerjannya tidak selesai seluruhnya, *ājir* berhak menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang telah terselesaikan. Seperti contoh seseorang yang ditargetkan menjahit sebanyak 10 baju namun dia hanya mampu menyelesaikan kurang dari 10 baju.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelanggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 terdapat peraturan yang membahas tentang penyelenggaraan parkir, yakni:

Pasal 2

1. Penyelenggaraan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat, swasta, BUMN/BUMD.

[67] Ibid., 426.
[68] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang membidangi, meliputi:
   a. Parkir ditepi jalan umum;
   b. Parkir di tempat khusus parkir; dan
   c. Parkir insidentil.
3. Penyelenggaraan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, BUMN/BUMD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolanya;
   b. Memiliki izin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan Bupati;
   c. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada instansi yang membidangi.
4. Khusus untuk penyelenggaraan parkir di RSUD Sidoarjo dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

1. Pemanfaatan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dipungut reribusi
2. Pemungutan retribusi pelayanan parkir dapat dilakukan:
   a. Secara langsung; atau
   b. Secara tidak langsung

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian penjelasan mengenai retribusi tempat khusus parkir dan besarnya tarif retribusi khusus parkir untuk mendapatkan kartu parkir berlangganan dijelaskan pada pasal berikut ini:

Pasal 11

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir

Pasal 12

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah penyediaan, pelayanan parkir ditempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah

Pasal 13

1. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir ditempat khusus parkir
2. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir ditempat khusus parkir

Pasal 14

Retribusi parkir ditempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

Pasal 15

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilaksanakan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Pasal 16

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut:
   a. Sepeda, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah)
   b. Sepeda motor, sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah)
   c. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB <3500 kg sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)
   d. Mobil bus dan mobil barang dengan JBB >3500 kg sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)
   e. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp.6000,00 (enam ribu rupiah)
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir saat kegiatan yang bersifat insidentil untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut:
   a. Sepeda, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah)
   b. Sepeda motor, sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah)
   c. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB <3500 kg sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)
   d. Mobil bus dan mobil barang dengan JBB >3500 kg sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp.6000,00 (enam ribu rupiah)

3. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

a. Sepeda, sebesar Rp.15000,00 (lima belas ribu rupiah)

b. Sepeda Motor, sebesar Rp.25000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

c. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB <3500 kg sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

d. Mobil Mobil bus dan mobil barang dengan JBB >3500 kg, kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan di atas mengenai parkir berlangganan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 terdapat peraturan yang membahas tentang penyelenggaraan parkir. Di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2012 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Sidoarjo. Dalam peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai juru parkir yang dijelaskan pada pasal 11 yang berbunyi:[69]

1. Pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas.

[69] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Sidoarjo pasal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas dapat dibantu oleh juru parkir dengan menggunakan atribut tertentu termasuk kartu tanda pengenal juru parkir dan dilengkapi surat perintah tugas.
3. Dalam surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi penunjukan sebagai juru parkir pada lokasi parkir tertentu.
4. Selain melaksanakan tugas sebagai juru parkir pada lokasi parkir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga ditugaskan menangani parkir insidentil.
5. Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juru parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam surat perintah tugas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JASA TUKANG PARKIR TERHADAP PEMILIK KARTU PARKIR BERLANGGANAN DI *GATEWAY* WARU SIDOARJO

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Desa Waru Sidoarjo

Gambar 3.1 Peta Desa Waru

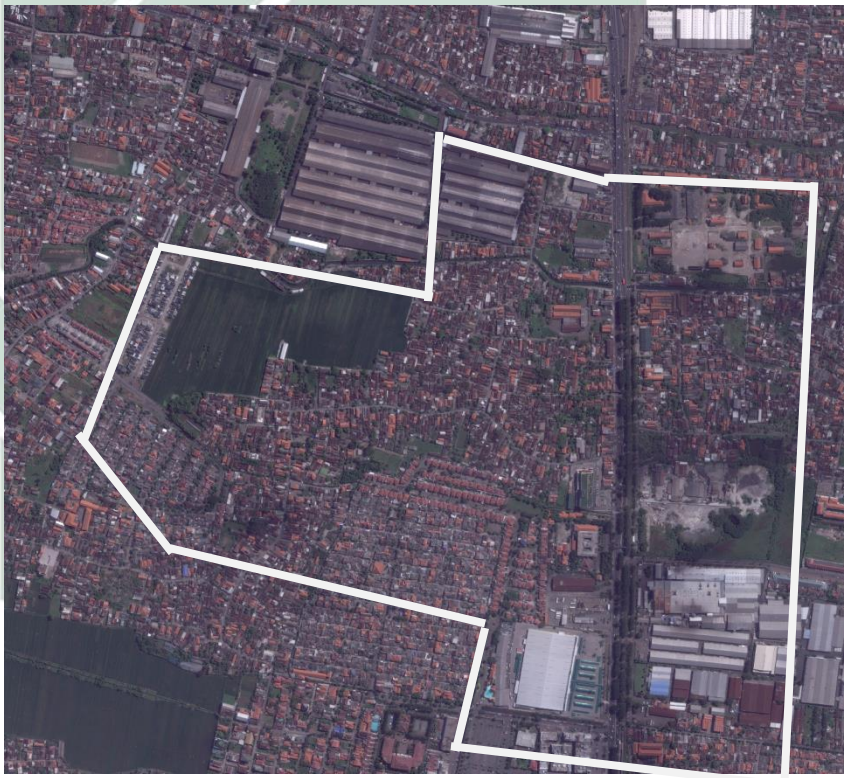

Desa Waru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Berdiri pada tahun 1831, waru memiliki historis yang menjadi kepercayaan masyarakat sekitar, dijadikan sebagai lambang penersatu warga waru sendiri. Waru *(wani rukun)* menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

slogan yang tetap dijaga sampai sekarang ini. Dengan berkembangnya zaman, waru menjadi daerah yang berkembang pesat.

Desa Waru secara geografis berada di wilayah yang strategis, karena dekat dengan akses publik, dan juga sarana atau infrastruktur yang memadai. Desa waru tergolong desa yang besar, karena karena memiliki luas wilayah 106.316 Ha, terbelah menjadi dua wilayah yaitu wilayah timur Jalan Raya dan Barat Jalan Raya. Secara administratif Desa Waru terbagi menjadi 4 dusun, yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Rt/Rw Tiap Dusun

NO	Nama Dusun	Jumlah	
		RW	RT
1	Jati	3	10
2	Krajan I	5	17
3	Krajan II	4	16
4	Pesantren	3	6

. *Sumber: RPJMDesa Waru*

Desa ini berbatasan langsung dengan 4 wilayah desa, sebulah utara desa waru berbatasan langsung dengan Desa Kedungrejo, untuk wilayah timur berbatasan dengan Desa Kureksari, sedangkan di wilayah selatan berbatasan dengan Desa Pepelegi Kec. Waru & Desa Sawotratap Kec. Gedangan dan di wilayah barat berbatasan dengan Desa Medaeng & Desa Pepelegi Kec. Waru. adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2 Batas Wilayah Desa Waru

Batas	Keterangan
Sebelah Utara	Desa Kedungrejo Kec. Waru
Sebelah Timur	Desa Kureksari Kec. Waru
Sebelah Selatan	Desa Pepelegi Kec. Waru & Desa Sawotratap Kec. Gedangan
Sebelah Barat	Desa Medaeng & Desa Pepelegi Kec. Waru

Sumber:RPJMDesa Waru.

Ada faktor yang mempengaruhi pesatnya kemajuan desa waru adalah dekatnya wilayah waru dengan Kota Surabaya yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur. Faktor tersebut juga membuat semakin banyaknya penduduk di desa Waru sehingga membuat semakin padatnya jumlah kendaraan.

2. Profil *Gateway* Waru Sidoarjo

Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang telah ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat duluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat swasta parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.[70]

Dalam hal ini, *Gateway* Waru Sidoarjo merupakan salah satu tempat retribusi parkir khusus yang telah dikelola oleh pemerintah. *Gateway* Waru Sidoarjo memiliki lokasi yang sangat strategis dekat

[70] Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 1 ayat (16)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kota Surabaya sehingga tempat ini dijadikan oleh pemerintah Sidoarjo sebagai salah satu tempat retribusi parkir khusus. Di dalam *Gateway* ini terdapat ruko-ruko yang disewakan diantaranya yaitu Bank Bukopin Syariah, pembuatan akta Notaris, Dealer Honda dan lain sebagainya.

Dengan banyaknya ruko-ruko di *Gateway* Waru Sidoarjo sehingga menarik minat masyarakat untuk memenuhi keperluan masing-masing dan menitipkan kendaraanya disana.

B. Prosedur Parkir Berlangganan

Pemberlakuan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo dikhususkan bagi pengguna kendaraan bermotor dengan plat nomer wilayah Sidoarjo, pembayarannya sendiri dilakukan bersamaan dengan pembayaraan pajak tahunan kendaraan bermotor di Samsat Sidoarjo, hal itu sudah otomatis ketika masyarakat membayar pajak tahunan kendaraan bermotor mereka maka masyarakat wajib membayar retribusi parkir berlangganan sesuai dengan jenis kendaraan yang mereka miliki.

Adapun proses yang harus dilalui sebagai berikut:

1. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan KTP pemilik kendaraan
2. Membayar di Kantor Samsat dengan menyerahkan STNKB dan KTP
3. Petugas akan memberikan rincian pembayaran dan memberitahu pembayaran retribusi parkir berlangganan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Setelah membayar kita akan mendapatkan STNKB dengan surat pajak yang baru dan mendapatkan kartu tanda parkir berlangganan.[71]

C. Jasa Tukang Parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo

1. Pengertian Tukang Parkir

Tukang parkir merupakan sebuah jasa seseorang untuk menjaga kendaraan baik itu secara resmi maupun tidak resmi dengan meminta imbalan, biasanya untuk sepada motor Rp.2000,00 sedangkan untuk mobil Rp.5000,00. Kebanyakan tukang parkir ini dilakukan oleh kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah. Kemudian memutuskan untuk menjadi tukang parkir karena sulitnya mencari pekerjaan dengan ijazah yang dimiliki.[72]

Untuk mendapatkan surat perintah tugas menjadi juru parkir, seseorang wajib mengajukan permohonan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir;
b. Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
c. Menyerahkan pas foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
d. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas juru parkir;

[71] Moch. Alief, *Wawancara*, Sidoarjo 15 Juli 2019.
[72] Rahmat, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindeak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten sidoarjo.

Surat perintah tugas juru parkir berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.[73]

Juru parkir juga harus mengisi surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya;
c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerinta Kabupaten Sidoarjo yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lagi;
f. Menyetorkan hasil retribusi parkir non berlangganan sesuai ketentuan yang berlaku;
g. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir dalam satu lapis;
h. Melayani pengguna jasa parkir saat datang atau pergi;
i. Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

2. Praktik Jasa Tukang Parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo

[73] Ibid., Pasal 12ayat (3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik jasa tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo membutuhkan 3 orang, hal ini dikarenakan pintu di ruko terdapat 3 pintu. Dalam melakukan pekerjaannya tukang parkir hanya bermodalkan rompi dari dishub untuk menjaga kendaraan yang dititipkan agar terhindar dari kehilangan.

Disini tukang parkir menarik biaya sebesar Rp.2000 untuk sepeda motor sedangkan untuk mobil sebesar Rp.5000. Ketika pengendara memasuki pintu masuk, plat nomor kendaraan mereka dicatat oleh tukang parkir yang bertugas kemudian pengendara tersebut diberikan karcis yang telah ditulis plat nomor mereka. Ketika mereka ingin keluar dari kawasan tempat parkir tersebut, pengendara memberikan karcis yang telah diberikan oleh tukang parkir tadi dan juga membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

3. Pendapat Mengenai Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih ditarik Biaya

a. Menurut Pemerintah

Kebijakan parkir berlangganan adalah salah satu upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat dan keuntungan bagi pemerintah sendiri adalah meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan pengimplementasian dari undang-undang yang mengatur parkir berlangganan yaitu peraturan daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo no 02 tahun 2012 dan dilengkapi dengan peraturan bupati Sidoarjo no 35 tahun 2012.

Pihak pemerintah (Dinas Perhubungan) mengakui kurangnya pengawasan yang diberikan terhadap perilaku tukang parkir. Hal ini dikarenakan banyaknya tukang parkir yang ditugaskan di tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat retribusi parkir khusus. Dan pihaknya dalam hal ini bapak Alief selaku Staf Dishub yang lagi bertugas di lapangan dalam wawancaranya beliau mengaku kesulitan untuk membedakan antara tukang parkir yang resmi dan tidak resmi dikarenakan mereka sama-sama memakai atribut dari dishub.[74]

b. Menurut Tukang Parkir

Sebagai warga negara yang baik, tukang parkir seharusnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni tidak boleh menarik uang dari seseorang yang menitipkan kendaraannya apabila dirinya sudah termasuk dari tukang parkir resmi yang telah dibayar oleh pemerintah.

Menurut Rahmat selaku seorang yang menjadi tukang parkir yang tidak resmi di *Gateway* Waru Sidoarjo. Dirinya mengatakan terpaksa menjadi seorang tukang parkir karena setelah lulus sekolah bingung mencari pekerjaan. Ternyata uang yang diterima ketika

[74] Moch. Alief, *Wawancara*, Sidoarjo 15 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tukang parkir cukup banyak daripada dirinya menganggur, sehingga dirinya memutuskan untuk menjadi tukang parkir saja.[75]

Sedangkan menurut Cipto Hartanto, dirinya mengaku telah menjadi tukang parkir kurang lebih selama 8 tahun. Penghasilan yang dia peroleh menjadi tukang parkir ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai setelah dirinya berkeluarga. Selama ini dirinya tidak mengetahui bahwa menjadi tukang parkir resmi ini dilarang oleh pemerintah untuk menarik biaya lagi terhadap seseorang yang menitipkan kendaraannya.[76]

c. Menurut Pemilik Kartu Parkir Berlangganan

Kewajiban masyarakat dalam mematuhi pemerintahan yaitu dengan membayar retribusi parkir berlangganan telah dilakukan oleh masyarakat namun pada lapangan para juru parkir tersebut masih meminta imbalan. Meskipun tidak langsung namun dengan menghalang-halangi pemilik motor yang akan mengeluarkan kendaraannya dan juga dengan memberikan tanda lirikan dari seorang juru parkir seperti halnya yang dialami oleh Iqbal Fanani.

Iqbal merasa risih dengan cara juru parkir meminta upah padahal beliau sudah menunjukan kartu berlangganan parkir kepada juru parkir, akan tetapi masih saja meminta upah. Dirinya menambahkan juga bahwasanya kartu berlangganan tersebut sudah tidak berguna bukan hanya di *Gateway* Waru saja, akan tetapi di

[75]Rahmat, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Juli 2019.
[76] Cipto Hartanto, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa tempat parkir juga sudah tidak berlaku, imbuhnya ketika wawancara.[77]

Vigo Sebastian beranggapan dirinya merasa keberatan dengan memberikan imbalan kepada para juru parkir berlangganan. Dirinya merasa kartu berlangganan parkir yang di dapat ketika membayar pajak kendaraan sudah tidak berfungsi lagi hal ini mengakibatkan semua pengendara sudah tidak pernah memakai kartu tersebut untuk parkir di tempat parkir khusus yang telah di kelolah oleh pemerintah. Akan tetapi ada juga yang merasa telah dibantu dengan mengeluarkan sepeda motornya atau yang lainnya hal ini juga dirasakan oleh dirinya.[78]

[77] Muhammad Iqbal Fanani, *Wawancara,* Sidoarjo, 16 Juli 2019
[78] Vigo Sebastian, *Wawancara,* Sidoarjo, 16 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *IJĀRAH* DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR TERHADAP PEMILIK KARTU PARKIR BERLANGGANAN YANG MASIH DITARIK BIAYA DI *GATEWAY* WARU SIDOARJO

A. Praktik Jasa Tukang Parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo

Praktis jasa tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini sesuai data yang diperoleh dan hasil wawancara berbagai pihak yang terkait dengan masalah ini. Dalam hal ini pihak yang memiliki kartu parkir berlangganan yang paling dirugikan. Banyak pemilik kartu parkir berlangganan yang mengeluh atas tindakan yang dilakukan tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo karena masih menarik uang parkir lagi.

Dalam pelaksanaannya masih banyak tukang parkir yang resmi, yang sudah ditugaskan oleh pihak Dinas Perhubungan tetapi masih menarik uang kembali uang parkir dari seseorang yang menitipkan kendaraannya. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh yang telah dipaparkan pada bab 3 yakni tentang perilaku tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo.

Walaupun pihak tukang parkir beranggapan bahwa dia melakukan sesuai dengan prosedur atau bahkan mengaku sebagai tukang parkir tidak resmi yang tidak ditugaskan oleh pihak Dinas Perhubungan, hal tersebut tetap tidak boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan *Gateway* Waru Sidoarjo ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu tempat retribusi parkir khusus yang tidak boleh ditarik biaya parkir apabila orang tersebut memiliki kartu parkir berlangganan.

B. Analisis *Ijārah* dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Terhadap Pemilik Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih Ditarik Biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo

1. Analisis *Ijārah* Terhadap Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih Ditarik Biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo

Tukang parkir merupakan salah satu jasa penitipan yang memanfaatkan tenaga seseorang. Dalam Islam jasa tukang parkir ini termasuk dalam akad *ijārah*. *Ijārah* merupakan akad terhadap manfaat dengan waktu tertentu disertai imbalan atau pengganti tertentu pula. Definisi tentang *Ijārah* itu terkandung dua pengertian, yaitu bisa bermakna jual-beli manfaat benda dan disebut dengan jual-beli tenaga manusia.[79]

Dasar hukum akan kebolehan akad *ijārah* ini terdapat dalam al-Qur'an surah al-Qashas ayat 26, yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."[80]

---

[79] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...,* 198-199.
[80] Departemen Agama Republik Indonesia, *alQuran dan Terjemahnya....*, 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas menjelaskan tentang seruhan untuk mempekerjakan seseorang oarang yang baik yakni orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dalam akad *ijārah* ini yang menjadi objek jasanya adalah manfaat yakni manfaat dari adanya jasa tukang parkir yang menjaga kendaraan seseorang yang sedang dititipkan. Sehingga dalam jasa tukang parkir ini termasuk dalam *ijārah* atas pekerjaan/jasa.

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa adanya rukun dan syarat akad tersebut tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi, *ijārah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Pertama, orang yang berakad (*āqid*) yakni *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberi upah atau penyewa jasa. Dalam jasa tukang parkir ini sudah memenuhi rukun *āqid* yakni adanya tukang parkir yang memberikan jasa/menerima upah selaku *mu'jir* dan pihak yang menitipkan kendaraan selaku *musta'jir* (pemberi upah).

Kedua, objek perjanjian atau sewa (*ma'qūd 'alaihi*) yakni barang atau jasa yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserah terimakan. Dalam jasa tukang parkir di Gateway Waru Sidoarjo sudah memenuhi rukun (*ma'qūd 'alaihi*) yakni tukang parkir selaku *mu'jir* sudah menjaga kendaraan seseorang (*musta'jir*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, *ijāb* dan *qabul* (*sīghat*). *Ijāb* adalah ungkapan dari orang yang menyewakan atau menerima upah. Sedangkan *qabul* adalah persetujuan terhadap sewa-menyewa tersebut yakni pihak yang memberi upah. *Ijab* dan *qabul* tidak harus berupa peryataan atau ungkapan melainkan dengan tindakan juga termasuk *ijab* dan *qabul.* Dalam hal ini ketika seseorang mendapatkan karcis dari tukang parkir kemudian seseorang tersebut memberikan uang kepada tukang parkir sambil memberikan karcis yang telah diterima dari tukang parkir tdi, dalam hal ini sudah termasuk *sīghat ijab* dan *qabul.*

Keempat, manfaat dari suatu barang atau jasa yang disewakan harus jelas. Dalam hal ini dalam jasa tukang parkir terdapat manfaat yakni seseorang yang menitipkan kendaraanya kepada tukang parkir maka seseorang akan mendapatkan manfaat berupa penjagaan serta pengamanan terhadap kendaraan yang telah dijaga oleh tukang parkir sehingga seseorang yang menitipkan kendaraanya akan merasa aman.

Kelima, upah (*ujrah*) yakni orang yang memiliki jasa akan menerima imbalan dari pengguna jasa atas jasa yang telah diberikan. Dalam prakteknya tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo ini masih memungut biaya parkir kepada seseorang yang sudah memiliki kartu parkir berlangganan. Sehingga dalam rukun *ujrah* ini belum terpenuhi karena ada ketidakrelaan dari pihak *musta'jir*.

Dari analisis yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya praktik tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo ini belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan dengan semestinya. Dan menurut hukum Islam ditinjau dengan menggunakan akad *ijārah*, tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo dikatakan tidak sah. Hal ini dikarenakan masih terdapat rukun yang belum terpenuhi yakni *ujrah*. Seharusnya seseorang yang sudah memiliki kartu parkir berlangganan tidak dipungut biaya lagi karena sudah membayar retribusi parkir ketika membayar pajak kendaraan. Namun pada kenyataannya tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo ini tetap menarik biaya parkir kepada sesorang yang sudah memiliki kartu parkir berlangganan. Sehingga menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak, yakni pihak *musta'jir*.

2. **Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Terhadap Pemilik Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih Ditarik Biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir terdapat peraturan mengenai pembayaran retribusi parkir yakni pada pasal 16 ayat (3) yang berbunyi:

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

e. Sepeda, sebesar Rp.15000,00 (lima belas ribu rupiah)
f. Sepeda Motor, sebesar Rp.25000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
g. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB <3500 kg sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Mobil Mobil bus dan mobil barang dengan JBB >3500 kg, kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Seseorang yang telah membayar retribusi parkir khusus dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Sidoarjo dalam jangka waktu satu tahun seharusnya tidak lagi membayar biaya parkir ketika menitipkan kendaraannya di tempat parkir khusus yang telah ditetapkan pemerintah Sidoarjo. Hal ini juga dijelaskan pada pasal 12 yang berbunyi : "Objek retribusi tempat khusus parkir adalah penyediaan, pelayanan parkir ditempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah".

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2012 pasal 12 diatas, pemerintah daerah sudah menyediakan pelayanan parkir ditempat khusus parkir bagi seseorang yang telah membayar retribusi parkir dan mendapatkan kartu parkir berlangganan.

Namun pada kenyataannya tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo ini masih menarik biaya parkir kepada sesorang yang menitipkan kendaraannya padahal orang tersebut sudah membayar retribusi parkir dan sudah memiliki kartu parkir berlangganan. Seharusnya tukang parkir tersebut tidak menarik biaya kepada orang yang memiliki kartu parkir berlangganan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, dari analisis yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya belum berjalannya dengan baik Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 mengenai kartu parkir berlangganan yang diterapkan di *Gateway* Waru Sidoarjo. Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan dari pihak dinas perhubungan terhadap tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penjelasan mengenai hasil penelitian yang ada dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa tukang parkir terhadap kartu parkir berlangganan di *Gateway* Waru Sidoarjo belum terlaksana dengan baik. Banyak pihak yang merasa resah atas tidak berjalannya dengan baik Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 mengenai kartu parkir berlangganan yang diterapkan di *Gateway* Waru Sidoarjo. Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan dari pihak dinas perhubungan terhadap tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo.
2. Menurut hukum Islam, ditinjau dengan menggunakan akad *ijārah*, tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo dikatakan tidak sah. Hal ini dikarenakan masih terdapat rukun yang belum terpenuhi yakni *ujrah*. Seharusnya seseorang yang sudah memiliki kartu parkir berlangganan tidak dipungut biaya lagi karena sudah membayar retribusi parkir ketika membayar pajak kendaraan. Namun pada kenyataannya tukang parkir di *Gateway* Waru Sidoarjo ini tetap menarik biaya parkir kepada sesorang yang sudah memiliki kartu parkir berlangganan. Sehingga menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak, yakni pihak *musta'jir*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir bahwa praktik jasa parkir yang masih menarik upah kepada pemilik kartu berlangganan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dari hal tersebut tindakan yang dilakukan tukang parkir yang masih menarik upah kepada pemilik kartu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Parkir yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanan Daerah Tentang Penyelenggaran Parkir Pasal 13. Bahwa tukang parkir yang lalai dapat dikenai sanksi berupa pembinaan sebagaimana disebutkan pasal 13 ayat 4 jika melakukan suatu kelalaian lagi maka akan dilakukan pemberhentian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analsis *ijārah* dan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 2 tahun 2012 terhadap kartu parkir berlangganan yang masih ditarik biaya di *Gateway* Waru Sidoarjo, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak tukang parkir yang sudah mendaftarkan namanya di dinas perhubungan (DISHUB) harusnya mentaati ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah agar tidak melakukan pemungutan liar sehingga tidak meresahkan masyarakat yang telah memiliki kartu parkir berlangganan.
2. Pihak pemerintah dalam hal ini yakni dinas perhubungan, harus lebih ketat mengawasi tindakan yang dilakukan tukang parkir agar tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pemungutan liar terhadap masyarakat yang memiliki kartu parkir berlangganan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

al Zuhaili, Wahbah. *Fiqih al Islami wa Adillatuhu Jilid 5 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta : Gema Intisari Press, 2011.

al Zuhaili, Wahbah. *Fiqih al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta : Gema Intisari Press, 2011.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuan.* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

Azhar, Ahmad. *Azas-Azas Muamalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta : UII Press. 2000.

Aziz, Syaikh Shalih bin Abdul. Terjemahan. *Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2015.

Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994.

Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta : Gajah mada Press, 2001.

Chaudhary, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Cipto Hartanto, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Juni 2019.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hari Ariyanti, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2019.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010.

K.Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 2*. Jakarta : Widya Cahaya, 2011.

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* . Jakarta : Rineka Cipta, 2000.

Moch. Alief, *Wawancara*, Sidoarjo 15 Juli 2019.

Muhammad Iqbal Fanani, *Wawancara,* Sidoarjo, 16 Juli 2019

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah, 2013.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 1997.

Partanto, Pius dan Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer* . Surabaya : Arkola, 2001.

Pasaribu,Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta : Sina Grafika, 1994.

Rahma. "Tinjauan Krimonologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar" (skripsi--Universitas Hasannudin Makassar, Makassar, 2015)

Rahmat, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Juli 2019.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung : PT Alma 'Arif, 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung : PT Alma 'Arif, 1987.

Sahrani, Soehari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sodiqin Ekaputra, *Wawancara,* Sidoarjo, 16 Juli 2019

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* . Bandung : Alfa Beta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2004.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta : ANDI, 2017.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Vigo Sebastian Rossy. *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhri, Moh. *Fiqih Empat Madzhab Jilid IV*. Semarang: Asy-Syafah, 1994.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahanya* . Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ed Revisi. Semarang : Kumudasmoro Grafindo Semarang. 1994.

Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah.*

Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 1 ayat (16)

Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 2 ayat (4)

Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 11 ayat (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo pasal 2 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id